



**P U T U S A N**

**No. 1878 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana anak pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAJAR ALAMSYAH ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 16 November 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kenanga II RT/RW 03/011, Kelurahan Kalisari,  
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2594/2012/S.1012.Tah.Sus.An/PP/2012/MA tanggal 24 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;

- 9 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2595/2012/S.1012.Tah.Sus. An/PP/2012/MA tanggal 24 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa FAJAR ALAMSYAH pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira jam 19.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira jam 11.00 WIB sampai jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Kenanga I Kalisari RT/RW 12/02, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA (umur 13 tahun 6 bulan) datang ke rumah Saksi WULAN, kemudian menceritakan perihal rencana Terdakwa FAJAR ALAMSYAH yang sudah dikenalnya sejak awal Maret 2012 ingin mengajak Saksi Korban kabur, namun dilarang oleh Saksi WULAN untuk tidak mengikuti kemauan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA dan Terdakwa janji bertemu di depan sekolah Saksi Korban di SMP Bhakti Darma, Jalan Raya Bogor, Cijantung, Pasar Rebo, kemudian Saksi Korban dijemput oleh Terdakwa di depan sekolah Saksi Korban dan dibawa oleh Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju rumah Saksi TOIBAH (BUDE) Jalan Kenanga I Kalisari RT/RW 12/02, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan



pada saat pergi dengan Terdakwa, Saksi Korban atas perintah Terdakwa menggunakan kerudung dengan maksud supaya Saksi Korban tidak dikenali orang saat Saksi Korban pergi dengan Terdakwa, dan sesampai di rumah Saksi TOIBAH (BUDE), Terdakwa duduk dan ngobrol dengan Saksi Korban di rumah Saksi TOIBAH (BUDE) sampai jam 19.00 WIB saat Saksi Korban dijemput Saksi SYARIPAH yang merupakan orang tua Saksi Korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA kembali janji dengan Terdakwa untuk bertemu kembali di tanjakan Gang Dolang, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa membawa Saksi Korban menuju rumah Saksi TOIBAH (BUDE) Jalan Kenanga I Kalisari RT/RW 12/02, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, setelah main dan ngobrol sebentar kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke kebun belakang rumah Saksi TOIBAH (BUDE), kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara Saksi Korban didorong sampai terjatuh kemudian Terdakwa membuka baju dan celana strit yang digunakan Saksi Korban dan kemudian memasukkan kelinannya ke dalam vagina Saksi Korban, setelah selesai pakaian dan celana Saksi Korban dipakaikan lagi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban kembali ke dalam rumah Saksi TOIBAH (BUDE), setelah itu Saksi Korban ditinggal pergi oleh Terdakwa di rumah Saksi TOIBAH (BUDE) dan sekira jam 16.00 WIB Saksi Korban dijemput oleh orang tua Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban tanpa ijin Saksi MUH MUN IM CHORELA sebagai orang tua dari Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban yang masih berumur 13 tahun 6 (enam) bulan sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 13127/DISP/JT/2004 dimana Saksi Korban lahir tanggal 17 September 1998 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa FAJAR ALAMSYAH pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira jam 11.00 WIB sampai jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Kenanga I Kalisari RT/RW 12/02, Kalisari,

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rebo, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA (umur 13 tahun 6 bulan) datang ke rumah Saksi WULAN, kemudian menceritakan perihal rencana Terdakwa FAJAR ALAMSYAH yang sudah dikenalnya sejak awal Maret 2012 ingin mengajak Saksi Korban kabur, namun dilarang oleh Saksi WULAN untuk tidak mengikuti kemauan Terdakwa tersebut, kemudian keesokan harinya, hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA dan Terdakwa janji bertemu di depan sekolah Saksi Korban di SMP Bhakti Darma, Jalan Raya Bogor, Cijantung, Pasar Rebo, kemudian Saksi Korban dijemput oleh Terdakwa di depan sekolah Saksi Korban dan dibawa oleh Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju rumah Saksi TOIBAH (BUDE) Jalan Kenanga I Kalisari RT/RW 12/02, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan Terdakwa duduk dan ngobrol dengan Saksi Korban di rumah Saksi TOIBAH (BUDE) sampai jam 19.00 WIB saat Saksi Korban dijemput Saksi SYARIPAH yang merupakan orang tua Saksi Korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA kembali janji dengan Terdakwa untuk bertemu kembali di tanjakan Gang Dolang, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa membawa Saksi Korban menuju rumah Saksi TOIBAH (BUDE) Jalan Kenanga I Kalisari RT/RW 12/02, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, setelah main dan ngobrol sebentar kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke kebun belakang rumah Saksi TOIBAH (BUDE), kemudian Terdakwa dan Saksi Korban duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban "Saya mau nikah sama kamu", namun dijawab oleh Saksi Korban "Saya tidak mau, masih memikirkan pelajaran dulu", kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban sampai terjatuh kemudian Terdakwa membuka baju dan celana strit yang digunakan Saksi Korban dan kemudian memasukkan kelaminnya/penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian menggerak-gerakkan



penisnya maju mundur dalam vagina Saksi Korban sampai Terdakwa merasa nikmat dan keluar sperma, setelah selesai pakaian dan celana Saksi Korban dipakaikan lagi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban kembali ke dalam rumah Saksi TOIBAH (BUDE), setelah itu Saksi Korban ditinggal pergi oleh Terdakwa di rumah Saksi TOIBAH (BUDE) dan sekira jam 16.00 WIB Saksi Korban dijemput oleh orang tua Saksi Korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada hubungan suami istri dan pada saat itu Saksi Korban yang masih berumur 13 tahun 6 bulan sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 13127/DISP/JT/2004 dimana Saksi Korban lahir tanggal 17 September 1998, dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada alat kelamin sebagaimana visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto No. R/41/VER-PPT/III/2012/ Rumkit By TK.I tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Gustaf, dengan kesimpulan : Perempuan berusia tiga belas tahun mengaku telah dipaksa meminum obat oleh pelaku (teman korban), pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama tidak beraturan sampai dasar pada selaput dara dan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan dalam pada arah jam tiga, membengkak, berwarna kemerahan, perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa FAJAR ALAMSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kedua, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA (umur 13 tahun 6 bulan) datang ke rumah Saksi WULAN, kemudian menceritakan perihal rencana Terdakwa FAJAR ALAMSYAH yang sudah dikenalnya sejak awal Maret 2012 ingin mengajak Saksi Korban kabur, namun dilarang oleh Saksi WULAN untuk tidak mengikuti kemauan Terdakwa tersebut, kemudian

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



keesokan harinya, hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA dan Terdakwa janji bertemu di depan sekolah Saksi Korban di SMP Bhakti Darma, Jalan Raya Bogor, Cijantung, Pasar Rebo, kemudian Saksi Korban dijemput oleh Terdakwa di depan sekolah Saksi Korban dan dibawa oleh Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju rumah Saksi TOIBAH (BUDE) Jalan Kenanga I Kalisari RT/RW 12/02, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan Terdakwa duduk dan ngobrol dengan Saksi Korban di rumah Saksi TOIBAH (BUDE) sampai jam 19.00 WIB saat Saksi Korban dijemput Saksi SYARIPAH yang merupakan orang tua Saksi Korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Korban SARDIIAN OHORELLA kembali janji dengan Terdakwa untuk bertemu kembali di tanjakan Gang Dolang, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa membawa Saksi Korban menuju rumah Saksi TOIBAH (BUDE) Jalan Kenanga I Kalisari RT/RW 12/02, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, setelah main dan ngobrol sebentar kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke kebun belakang rumah Saksi TOIBAH (BUDE), kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara Saksi Korban didorong sampai terjatuh kemudian Terdakwa membuka baju dan celana strit yang digunakan Saksi Korban dan kemudian memasukkan kelaminnya/penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian menggerak-gerakkan penisnya maju mundur dalam vagina Saksi Korban sampai Terdakwa merasa nikmat dan keluar sperma, setelah selesai pakaian dan celana Saksi Korban dipakaikan lagi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban kembali ke dalam rumah Saksi TOIBAH (BUDE), setelah itu Saksi Korban ditinggal pergi oleh Terdakwa di rumah Saksi TOIBAH (BUDE) dan sekira jam 16.00 WIB Saksi Korban dijemput oleh orang tua Saksi Korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada hubungan suami istri dan pada saat itu Saksi Korban yang masih berumur 13 tahun 6 bulan sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 13127/DISP/JT/2004 dimana Saksi Korban lahir tanggal 17 September 1998, dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada alat kelamin sebagaimana visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto No. R/41/VER-PPT/III/2012/ Rumkit By



TK.I tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Gustaf, dengan kesimpulan : Perempuan berusia tiga belas tahun mengaku telah dipaksa meminum obat oleh pelaku (teman korban), pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama tidak beraturan sampai dasar pada selaput dara dan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan dalam pada arah jam tiga, membengkak, berwarna kemerahan, perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAJAR ALAMSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR ALAMSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudsider wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 522/Pid.B/ 2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : FAJAR ALAMSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 204/PID/2012/ PT.DKI. tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 522/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa : FAJAR ALAMSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya“ ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan ;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 27/Akta.Pid/ 2012/ PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai Batas Waktu

- 1 Bahwa putusan a quo yang dimohonkan kasasinya oleh Pemohon Kasasi diputus pada tanggal 27 Juni 2012 dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2012. Pemohon Kasasi kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2012 dan mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2012 ;
- 2 Bahwa menurut pasal 245, 248 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 46, 47 Undang-Undang 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung) permohonan kasasi disampaikan dalam waktu empat belas hari sesudah putusan a quo diberitahukan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi). Sedangkan Memori Kasasi wajib diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut ;
- 3 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, permohonan dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi diajukan masih dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan dan Memori Kasasi ini ;

Mengenai Dasar Hukum

- 4 Bahwa sesuai Pasal 244, 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30, 43 dan 44 Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi dapat meminta pemeriksaan kasasi terhadap putusan pidana yang telah menggunakan upaya hukum banding, guna menentukan :

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ; (Pasal 253 KUHAP) ;

Pasal 30 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

## Mengenai Keberatan-Keberatan

5 Bahwa Berdasarkan pada alasan diajukannya kasasi sebagaimana diatur dalam dasar hukum, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan alasan antara lain :

- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Yang mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut di dalam keberatan-keberatan di bawah ini :

## PUTUSAN HAKIM FAKTA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN BANDING SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

Hakim Dalam Pengambilan Putusan A Quo Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Secara Materil, sebagai berikut :

6 Pengadilan Melanggar Asas Imparsialitas dan Asas Presumption Of Innocent Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1,2) Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Akibatnya persidangan berlangsung dengan tidak fair dan imparsial karena melanggar ketentuan a quo. Putusan telah salah karena fakta hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan bukanlah fakta hukum yang utuh dan lengkap menggambarkan peristiwa hukum kasus ini. Putusan dalam persidangan anak ini diambil dengan fakta hukum yang tidak lengkap dan akurat mengingat tidak semua



Saksi yang benar-benar tahu peristiwa hukum kasus ini didengar keterangannya, hanya Saksi-saksi yang dapat menyeret Pemohon Kasasi menjadi pesakitanlah yang dapat diajukan di persidangan. Saksi yang mengetahui kebenaran peristiwa tidak diberikan kesempatan. Ahli yang mengetahui secara mendalam makna alat bukti visum et repertum tidak diperbolehkan untuk dihadirkan. Seharusnya Saksi yang dihadirkan tidak hanya dari Jaksa namun Saksi-saksi lain yang kualitas kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan termasuk Saksi ad charge dan ahli harus dihadirkan untuk mengungkap fakta materiil dalam kasus ini. Faktanya Judex Factie tidak melakukan itu, akibatnya, putusan pengadilan kasus ini menjadi prematur dan sangat merugikan Pemohon Kasasi. Hal ini adalah pelanggaran keras terhadap ketentuan :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 7 Pengadilan Melanggar Hak Anak Untuk Memperoleh Kebebasan Sesuai Dengan Hukum

Hakim memutus Pemohon Kasasi yang masih anak-anak yang tidak bersalah dengan hukuman penjara. Jika merujuk kepada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menghukum anak yang bersalah dengan pidana penjara saja, adalah sebuah pelanggaran apalagi menghukum anak yang tidak bersalah dengan penjara.

Padahal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tegas mengatur bahwa :

Pasal 16 ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 ayat (1) huruf c

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



8 Hak Membela Diri Terdakwa sebagaimana diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilanggar.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Factie karena Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam eksepsi, nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya. Hal ini mengingat :

- Eksepsi kuasa hukum mengenai hak-hak Tersangka tidak diperhatikan sama sekali. Hal ini jelas mengingat, pasca eksepsi disampaikan dan dibacakannya jawaban eksepsi. Tanpa jeda sedikit pun langsung mengambil putusan sela. Dengan demikian bagaimana Hakim bisa mempertimbangkan eksepsi Penasihat Hukum ?. Padahal Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah menegaskan bahwa :

“Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Anehnya setelah keluar putusan sela, bersamaan dengan putusan Pengadilan Militer Jaktim, muncul berbagai pertimbangan Hakim yang tidak pernah disampaikannya di persidangan.

- Hak atas penyampaian Nota pembelaan yang disimpangi

Telah jelas diatur mengenai hak Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP untuk mengajukan pembelaan dalam persidangan, namun menyedihkannya Hakim dengan berani melanggar aturan KUHAP dengan langsung memutus perkara tanpa memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum untuk memberikan pembelaan. Padahal jelas agenda hari itu adalah pembacaan dan pengajuan pembelaan (pleidoi).

a Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

b Selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.



- c Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

- Memori Banding “Hilang” Dan Tidak Sampai Di Pengadilan Tinggi.

Adalah hak Terdakwa untuk mengajukan banding. Pasal 67 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam cara cepat.

Dalam Judex Factie kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi disebutkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding. hal tersebut nampak dalam pertimbangan putusan (vide : Hal 11) Hakim tunggal anak Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa “Walaupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding tetapi dalam pembelaannya (lisan) minta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya”. Pertimbangan putusan Hakim tersebut menunjukkan bahwa Memori Banding tidak sampai di tangan Hakim tunggal anak yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Akibat tidak sampainya memori banding ke tangan Hakim Banding PT Jakarta, Terdakwa sangat dirugikan dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Pengadilan Tinggi Jakarta meskipun terdapat pengurangan hukuman dalam putusan. Atas hilangnya memori banding tersebut telah dilayangkan surat pengaduan ke Ketua Pengadilan Tinggi DKI dengan tembusan ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. (Vide Surat Pengaduan ke Pengadilan Tinggi atas Tidak diterimanya memori banding ke Hakim No. 815/SK/LBH/VIII/2012 - terlampir)

HAKIM DALAM PERKARA A QUO TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM SECARA FORMIL (HUKUM ACARA), HAL TERSEBUT DAPAT DILIHAT DALAM FAKTA BERIKUT :

Cara Mengadili Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Atau Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Acara Pidana Anak.

- 9 Hakim telah lalai menerapkan Hukum Acara Peradilan Anak dengan tidak dihadapkannya pembimbing Kemasyarakatan di awal persidangan. Padahal Pasal 55 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah menegaskan bahwa dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan Saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

- 10 Hakim telah lalai dalam menerapkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang mengatur bahwa sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi : a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak ; dan b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Adapun menurut Penjelasan Pasal 56 ayat (1) yang dimaksud dengan "sebelum sidang dibuka" adalah sebelum sidang secara resmi dibuka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi cukup waktu bagi Hakim untuk mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan, karena itu laporan tersebut tidak diberikan pada saat menjelang sidang melainkan beberapa waktu sebelumnya. Hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Dalam kasus ini, Hakim tidak memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan hadir dan melaksanakan tugasnya, akibatnya tidak ada laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sebelum dimulainya persidangan.
- 11 Selama Proses Persidangan Berlangsung, Pembimbing Kemasyarakatan Tidak Hadir Mendampingi Terdakwa. Pembimbing Kemasyarakatan baru hadir pada sidang ke empat, Padahal Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Anak jelas mengatur bahwa (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (2) Selama dalam persidangan, Terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 58 ayat (1) Pada waktu memeriksa Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Ayat (2) Pada waktu pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.



12 Hakim telah lalai dengan membiarkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Peradilan Anak dengan memberikan ijin orang tua “korban” (Saksi Pelapor) yang memaksa bahkan dengan ancaman untuk tetap berada di dalam ruang persidangan. Bahkan kemudian orang tua “korban” mengganggu jalannya persidangan yang mengakibatkan kemandirian kekuasaan kehakiman (pengadilan) terancam. Pasal 57 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah menegaskan bahwa yang berhak berada dalam ruang persidangan sidang anak adalah orang tua Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Masyarakat : (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Masyarakat. (2) Selama dalam persidangan, Terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Masyarakat. Namun faktanya pada persidangan tanggal 15 Mei 2012 yang lalu, sementara ayah “korban” dipersilahkan masuk dalam persidangan dan mengganggu jalannya persidangan, orang tua Terdakwa tidak berada di dalam ruang persidangan. Setelah Penasihat Hukum walkout karena proses persidangan berjalan timpang dan tidak imparial baru petugas pengadilan mencari-cari orang tua “korban” dan memintanya masuk.

13 Hakim melanggar ketentuan Pasal 172 KUHAP.

Dalam persidangan ini jelas bahwa Hakim tidak mampu menjaga independensi Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- (1). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan anak ini, kekuasaan kehakiman yang merdeka, independensi peradilan terancam dengan adanya tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh pihak keluarga “korban”, hal ini dapat diduga dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan keluarga “korban” dengan (1.) mengancam akan menyerang pengadilan dengan mendatangkan “pasukan ambon”, ini sudah dilakukan pada persidangan tanggal 8

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



Mei 2012 dan disusul dengan persidangan-persidangan berikutnya ; (2) ayah “korban” dan keluarga dan orang-orang tidak berhak yang memaksa masuk persidangan dan kemudian mengganggu jalannya peradilan anak dengan berteriak-teriak dan mengumpat persidangan termasuk Terdakwa, Penasihat Hukum dan Hakim. (3), melakukan bantahan maupun penolakan yang membatasi Penasihat Hukum untuk menjalankan fungsinya memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa dan hak bertanya kepada Saksi. Itu dilakukan setiap Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Saksi. Padahal pertanyaan Penasihat Hukum tidak melanggar Undang-Undang, dan karena tekanan ayah “korban”, Hakim kemudian ikut melarang Penasihat Hukum bertanya apapun yang dibantah dan dilarang ayah “korban”. Akibatnya Penasihat Hukum tidak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Pasal 172 KUHAP.

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan maka Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kepada Hakim Ketua Sidang, agar di antara Saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya Saksi lainnya dipanggil masuk oleh Hakim Ketua Sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu Hakim karena jabatannya dapat minta supaya Saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain.

Dalam kasus ini Penasihat Hukum telah mengajukan protes dan meminta kepada Hakim untuk mengeluarkan orang tua “korban” yang terus mengganggu jalannya pemeriksaan dan mengintimidasi Saksi di ruang persidangan anak. Namun protes dan permintaan Hakim tidak diperhatikan. Padahal menurut Hukum Acara Peradilan Anak selain orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya tidak diperkenankan ada di ruang persidangan. Keberadaan keluarga “korban” di ruang sidang anak saja tidak diperkenankan apalagi mengganggu jalannya persidangan.

- 14 Orang tua korban tidak diberikan haknya untuk menyampaikan hal ihwal yang bermanfaat bagi anak dan Hakim memutus tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS.



Pasal 59 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah menegaskan bahwa :

(1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan.

Namun, Hakim memilih untuk kembali melanggar hukum acara dengan mengabaikan pedoman peradilan anak tersebut. Hakim tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada orang tua Terdakwa untuk menyampaikan hal ihwal yang bermanfaat untuk anaknya dan Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian dari Pembimbing Kemasayarakatan. Ini jelas terbukti dalam putusan Hakim yang “menggajar” Pemohon Kasasi yang masih anak di bawah umur dengan hukuman penjara.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan (vide halaman 25) yang menerangkan pertimbangan Hakim sebagai berikut :

“...Hakim anak menyatakan tidak sependapat dengan Penelitian Kemasayarakatan No. 15/Lit.Sid/JT/III/2012 yang dikeluarkan oleh BAPAS Jakarta Timur Utara yang menyarankan kepada Hakim Anak Agar Terdakwa diserahkan ke Panti Sosial Marsudi Putra...”

## PERSIDANGAN DIPENUHI DENGAN PELANGGARAN HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA (KUHAP)

15 Hakim tidak tegas untuk menjaga suasana kondusif dalam persidangan dan nampak terintimidasi oleh sikap Saksi Pelapor.

Padahal dalam Pasal 153 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa :

“Hakim wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas”.

Namun perintah undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh Hakim dalam persidangan kasus ini.

16 Hakim melanggar Pasal 158 KUHAP dengan berlaku tidak fair dalam memimpin persidangan dengan menunjukkan sikap dan mengeluarkan pernyataan tentang keyakinannya mengenai salah tidaknya terdakwa. Hakim mengeluarkan pernyataan di dalam persidangan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa, ini mengindikasikan bahwa Hakim tidak imparial dalam proses peradilan. Hal ini dapat diduga dalam pernyataan

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



berikut : “Hakim dalam persidangan mengungkapkan bahwa fakta dalam kasus ini sudah nampak dengan adanya visum dan pengakuan “korban”, Saksi yang lain tinggal keterangan kecil-kecil”. Padahal dalam Pasal 158 KUHAP telah menegaskan bahwa : “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”. Dengan adanya sikap demikian berarti Hakim telah melakukan praekudice yakni memberikan ‘hukuman’ terlebih dahulu kepada Terdakwa sebelum dibuktikan dan putusan diambil serta berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut tidak hanya terjadi sekali dalam dialog antara kuasa hukum dengan Hakim, pada saat kuasa hukum menanyakan kepada Hakim terkait penundaan sidang yang tidak terlebih dahulu dibuka di persidangan dan tanpa pemberitahuan kepada Kuasa Hukum, Hakim mengutarakan bahwa dalam kasus ini, Pemohon Kasasi sudah mengaku salah dan sudah jelas kasus ini, padahal Pemohon Kasasi tidak pernah mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sekali lagi ini adalah pernyataan yang menunjukkan keyakinan Hakim terhadap kasus ini. (Bukti Rekaman Judul tunda sidang tanpa dibuka dan penolakan Saksi ad charge dan ahli dari Terdakwa Menit 8.49)

17 Saksi yang didengar pertama kali seharusnya adalah Saksi “korban” bukan Saksi Pelapor, namun yang terjadi justru ayah korban selaku Saksi Pelapor yang diperiksa terlebih dahulu. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 160 KUHAP ayat (1) :

d Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

e Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah “korban” yang menjadi Saksi.

18 Ancaman dan Tekanan Dari Pihak Keluarga “Korban” Di ruang Persidangan Membuat Saksi Tidak Dapat Memberikan Keterangan Dengan Bebas Di muka Persidangan.

Ketentuan Pasal 52 KUHAP sudah menggariskan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim” Berdasarkan penjelasan Pasal 52 KUHAP adalah “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka Tersangka atau Terdakwa harus



dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa” Ketentuan Pasal 52 KUHAP ini tentu berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP (1) yang menyatakan Keterangan tersangka dan atau Saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

KUHAP telah menegaskan hal tersebut, namun faktanya dalam kasus ini, Saksi tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena adanya tekanan dari pihak keluarga “korban” yang seharusnya tidak boleh ada dalam ruang persidangan. Parahnya, kondisi demikian dibiarkan oleh Hakim. Akibatnya Saksi menjadi tidak bebas memberikan keterangan di ruang persidangan. Bahkan ada Saksi (Ais) yang sempat mengubah keterangannya di persidangan karena tekanan dari keluarga “korban” dalam ruang persidangan. (Ketika pemeriksaan Ais, Kuasa Hukum Terdakwa belum walk out) (Bukti Rekaman Judul tunda sidang tanpa dibuka dan penolakan Saksi ad charge dan ahli dari Terdakwa menit 7.53, situasi mencekam pengadilan yang memaksa Terdakwa dan Penasihat Hukum lewat pintu samping pengadilan).

19 Terdakwa Tidak Dapat Memberikan Pendapat Dengan Bebas Di muka Persidangan Terkait Keterangan Saksi.

Pasal 164 ayat (1) KUHAP Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Dalam persidangan anak ini, beberapa kali Terdakwa hanya diam ketika dimintai pendapatnya terkait keterangan Saksi karena merasa tertekan dan takut dengan teriakan dan ancaman-ancaman keluarga “korban”. Situasi persidangan yang “mencekam” bagi Terdakwa tersebut membuat Terdakwa tidak bebas dalam memberikan pendapatnya terkait keterangan Saksi. (Terlebih hal ini terjadi setelah kuasa hukum Terdakwa melakukan walk out, karena terus berulangnya pelanggaran hukum acara oleh Hakim yang merugikan Terdakwa.) (Bukti Rekaman Judul tunda sidang tanpa dibuka dan penolakan Saksi ad charge dan ahli dari Terdakwa menit 10).

20 Hakim melanggar Pasal 164 ayat (1) KUHAP dengan Tidak Bertanya Kepada Terdakwa Terkait Tanggapan Terdakwa Terhadap Kesaksian Saksi Di persidangan.

“Dari keterangan Terdakwa pasca Kuasa Hukum walk out. Persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi tetap dilanjutkan oleh Hakim, bahkan persidangan



dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan Terdakwa. Ini di luar perkiraan Kuasa Hukum karena memang walk out dilakukan agar Hakim menunda persidangan yang berjalan tidak imparsial.

Terdakwa menyampaikan kepada Penasihat Hukum bahwa Hakim pada saat persidangan setelah Saksi memberikan keterangan, Terdakwa tidak diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapatnya terkait benar tidaknya keterangan Saksi.

Padahal Pasal 164 ayat (1) KUHAP tegas mengatur bahwa “Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”.

21 Hakim Menunda Persidangan Tanpa Membuka Persidangan Terlebih Dahulu. Hal ini adalah bentuk pelanggaran hukum terhadap Pasal 152 ayat (1) yang menegaskan bahwa :

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

Pasal 152 ayat (2)

Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil Terdakwa dan Saksi untuk dan Terdakwa dan Saksi untuk datang disidang pengadilan.

Pasal 153 ayat (3)

Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak.

Dalam dua pasal KUHAP di atas tersirat pengaturan bahwa dalam setiap penentuan hari persidangan dan agenda persidangan, Hakim haruslah menghadirkan para pihak baik itu dari Penuntut Umum, Terdakwa dalam hal ini juga Kuasa Hukumnya serta Saksi-saksi yang mungkin dihadirkan. Oleh karenanya penentuan hari sidang pun walaupun pemeriksaan tersebut ditunda haruslah dibuka dalam persidangan dan diketahui, disepakati oleh para pihak.

Dalam sidang kasus Fajar Alamsyah tanggal 22 Mei 2012, sidang ditunda tanpa sidang dibuka terlebih dahulu dan tanpa diinformasikan kepada Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya. Sidang sebelumnya adalah tanggal 15 Mei 2012 dan akan dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2012. Padahal Terdakwa sudah dihadirkan di



tahanan pengadilan dan Kuasa Hukum Terdakwa sudah hadir dengan kehadiran Saksi-saksi ad charge. Setelah di konfirmasi oleh Kuasa Hukum kepada Hakim. Hakim mengatakan bahwa sidang ditunda tidak harus dibuka di persidangan, Adapun alasan Hakim untuk ditunda sidang hanya karena jaksa belum siap mengajukan tuntutan Dan ketika kuasa hukum menyampaikan protes dan klarifikasi ke Hakim, Hakim menganggap yang dilakukannya tidak melanggar undang-undang. Pun permintaan kuasa hukum untuk menghadirkan Saksi ad charge ditolak dengan alasan pemeriksaan untuk pembuktian telah selesai. (Vide Bukti Rekaman : Judul tunda sidang tanpa dibuka dan penolakan Saksi ad charge dan ahli dari terdakwa, menit 3.15 dan menit 13.20).

22 Hakim Telah Lalai Tidak Memperkenankan Kuasa Hukum Menghadirkan Saksi Ad Charge Maupun Ahli Dengan Alasan Pemeriksaan Sudah Sampai Kepada Tuntutan, Sekali Lagi Hakim Berdalih Persidangan Harus Cepat Dan Agenda Pembuktian Sudah Selesai.

Hal ini adalah pelanggaran keras yang dilakukan oleh Hakim terhadap :

Pasal 65 KUHAP

“Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pasal 160 KUHAP ayat (1) huruf c.

“Dalam hal Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan tersebut”.

Hak Terdakwa dikebiri oleh Hakim tunggal anak. Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya untuk menggunakan hak fundamentalnya ini di persidangan. Akibatnya Terdakwa tidak bisa menggunakan haknya untuk membela diri dari tuduhan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Padahal Saksi ad charge maupun ahli sangat penting untuk membuktikan tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kasus ini ada dua orang Saksi yang bersama dengan “korban” dan Terdakwa pada saat kejadian. Mereka bernama Dudin dan Riri. Keduanya berada bersama Terdakwa dan Saksi korban di lokasi yang dianggap oleh Jaksa menjadi tempat

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



kejadian perkara terjadinya pencabulan. Menurut penurutan keduanya tidak pernah terjadi pencabulan sebagaimana dituduhkan. Dudin dan Riri bersaksi bahwa mereka hanya duduk-duduk dan mengobrol saja (sayangnya, Hakim menolak Saksi ad charge yang dihadirkan Terdakwa). Saksi Riri adalah anak Ibu Toibah dan Dudin adalah Kakak Wulan. (Vide Bukti Rekaman : Judul tunda sidang tanpa dibuka dan penolakan Saksi ad charge dan ahli dari Terdakwa, menit 3.50 – menit ke 6-menit 8.36- menit 9.29).

23 Putusan Hakim Telah Lalai Dengan Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Penasehat Hukum Untuk Mengajukan Pleidoi Atau Pembelaan.

Telah jelas diatur mengenai hak Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP untuk mengajukan pembelaan dalam persidangan, namun yang sangat menyedihkan Hakim dengan berani melanggar aturan KUHAP, dengan langsung memutus perkara tanpa memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum untuk memberikan pembelaan. Padahal jelas agenda hari itu adalah pembacaan dan pengajuan pembelaan (pleidoi).

Pasal 182 ayat (1) KUHAP.

- a Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.
- b Selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Akibat pelanggaran Hakim tunggal ini, Terdakwa tidak dapat memberikan pembelaan diri baik oleh dirinya sendiri maupun melalui Penasihat Hukum. (Paska diputus oleh Hakim tunggal kasus ini, Penasihat Hukum langsung melaporkan kasus ini ke Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini adalah untuk ketiga kalinya Penasihat Hukum menghadap Ketua Pengadilan Negeri untuk melaporkan pelanggaran Hakim tunggal kasus ini. (Vide Bukti : rekaman Judul Laporan Ke KPN Jakarta Timur). Oleh Ketua Pengadilan Kuasa Hukum diminta tetap menyerahkan pleidoi ke Hakim melalui bagian umum, pada saat itu juga. Namun upaya tersebut tidak berdampak pada diakomodirnya pembelaan Terdakwa maupun Kuasa Hukum dalam pertimbangan putusan Hakim.



Hakim memutus perkara tanpa kehadiran kuasa hukum Terdakwa Agenda persidangan hari selasa, 29 Mei 2012 yang seharusnya adalah pembacaan dan pengajuan pleidoi tiba-tiba diganti dengan agenda putusan oleh Hakim. Putusan tersebut dibacakan Hakim tanpa kehadiran Penasihat Hukum yang sedang dalam perjalanan menuju pengadilan. Padahal jelas-jelas, hal tersebut sudah disampaikan kepada Hakim. Ini adalah bentuk pelanggaran keras oleh Hakim mengingat, tidak seharusnya keterlambatan Penasihat Hukum yang sudah diketahui Hakim, digunakan sebagai dasar untuk mengeliminasi hak fundamental Terdakwa mengajukan pembelaan (pleidoi secara tertulis) baik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang itu telah disiapkan pada hari tersebut. Untuk membuktikan hal ini, berikut adalah petikan kontra memori banding Jaksa yang menunjukkan pengabaian hak atas pembelaan (pleidoi) Terdakwa oleh Hakim. (Vide halaman 6 Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum).

“... Untuk acara pleidoi pada hari yang seharusnya membacakan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa FAJAR ALAMSYAH tidak kunjung datang sedangkan persidangan sudah dimulai, dan untuk menunggu Penasihat Hukum Terdakwa persidangan di skor sama Hakim sampai jam 14.30 WIB. Tetapi Penasihat Hukum Terdakwa FAJAR ALAMSYAH menyatakan masih dalam perjalanan sehingga Hakim memutuskan untuk langsung ke acara putusan.

#### 24 Putusan Hakim Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.

Terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terdapat pembuktian yang cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Adapun dasar argumentasi yang mendasari adanya kesalahan hukum pembuktian adalah :

- a. Tidak ada keterangan Saksi yang dapat membuktikan terjadinya persetujuan.



Tidak ada keterangan Saksi yang memberatkan kesalahan Terdakwa. Kecuali hanya pernyataan Saksi korban yang menyatakan dan mengaku dirinya korban persetujuan. Sedangkan Saksi-saksi lain tidak mengetahui apa benar tindak pidana itu terjadi atau hanya karangan Saksi korban. Para Saksi hanya mengetahui keterangan di luar kejadian tindak pidana yang dituduhkan kepada korban. Terlebih para Saksi seperti Ais dan Saksi Korban adalah Saksi di luar sumpah karena masih di bawah umur. Sumber pengetahuan para Saksi lain pun diperoleh dari Saksi korban. Selain itu, selain Saksi tidak disumpah (Ais, Sardiian Saksi Korban), Saksi lain yakni (Muh Mun Chorela, Ayah dan Syaripah, Ibu korban, Wulan) juga merupakan keterangan testimoni de auditu yang tidak mengetahui benar atau tidaknya peristiwa. Padahal dalam pembuktian untuk menilai keterangan Saksi haruslah diperhatikan asas Unus testis Nullus testis satu Saksi bukanlah Saksi. Terlebih keterangan Saksi korban, yang tidak dibarengi dengan sumpah tidak mempunyai kekuatan hukum. Terkait hal ini sangatlah penting kiranya memperhatikan yurisprudensi berikut :

Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam putusannya tanggal 8 Juli 1981 No. 58/1981, telah menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan kejahatan “perkosaan” ex. Pasal 285 jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1e Pasal 56 KUHP. Putusan mana pada tingkat banding diperbaiki pengadilan Tinggi Medan dalam putusan tanggal 19 Desember 1981 No. 158/1981, sepanjang mengenai beratnya pemidanaan. Terhadap putusan ini para Terdakwa mengajukan kasasi. Keberatan kasasi yang mereka ajukan antara lain : Tidak ada keterangan Saksi-saksi yang memberatkan kesalahan terdakwa. Kecuali hanya keterangan Saksi I saja yang mengaku sebagai korban perkosaan. Sedangkan Saksi-saksi lain hanya berupa keterangan yang diberikan di luar sumpah karena masih di bawah umur. Sumber pengetahuan para Saksi-saksi itu pun mereka peroleh dari keterangan Saksi I ; sehingga kesaksian mereka disamping tidak disumpah, juga merupakan keterangan de auditu. Alasan kasasi dibenarkan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Juli 1983 Reg. 298 K/Pid/1982. Mahkamah Agung berpendapat, putusan dimaksud telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan : “Dalam perkara ini tidak ada Saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti tentang kesalahan Terdakwa, sebagaimana didakwakan pada dakwaan primer dan subsider”. Pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung ini telah mengoreksi dan meluruskan kesalahan penerapan hukum pembuktian ke arah yang



dikehendaki dan ditentukan Pasal 183 jo. Pasal 185 ayat (2), Tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang tanpa didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa (asas Unus testis Nullus testis). (Vide : Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP, Hal 540).

- b. Terdakwa tidak pernah mengakui tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pengadilan.

Hal ini dapat dilihat dalam hasil pemeriksaan BAP Terdakwa sampai dengan putusan pengadilan (vide hal. 27 Putusan Pengadilan). Sayangnya dalam pertimbangan fakta hukum, Hakim salah menerangkan fakta hukum dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi. Padahal telah jelas dalam kesimpulan putusannya keterangan yang benar mengenai Terdakwa yakni Terdakwa tidak pernah mengakui tindak pidana yang memang tidak pernah dilakukannya tersebut. (Vide Memori Kasasi hal. 23).

- c. Keterangan Saksi Anak Yang Tidak Disumpah Bukan Menjadi Alat Bukti.

Sebagaimana KUHAP mengatur bahwa sebelum keterangannya didengar dalam persidangan, Saksi wajib lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dihubungkan dengan Saksi anak, dalam pasal 171 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 seorang anak yang belum berumur 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak memiliki salah satu syarat formil.

- d. Alat bukti visum et repertum tidak membuktikan terjadinya persetubuhan

Penggunaan Visum et repertum sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Hanya saja haruslah diperhatikan secara seksama, hati-hati, dan cermat bahwa untuk menjadi alat bukti, bagaimana keterangan dalam Visum tersebut harus dibaca dan kemudian akan menunjukkan apa ?

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



Mengingat visum repertum dapat menjadi bukti yang dapat menunjukkan apakah benar peristiwa yang dituduhkan terjadi atau tidak ?. Untuk membaca visum tentu tidak dengan cara asal-asalan. Menerjemahkan maksud visum dengan asal-asalan tentu tidak akan memberikan petunjuk mengenai fakta hukum namun justru akan membuat Hakim salah dalam melihat fakta hukum yang terjadi. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam membaca dan memahami makna dari sebuah bukti surat seperti visum et repertum dibutuhkan keterangan dari seorang ahli (dokter) yang kompeten di bidang ini. Hal ini juga diamini oleh Hakim dalam pertimbangan putusan selanya yang menyebutkan bahwa : “Menimbang bahwa mengenai kesimpulan dalam visum et repertum adalah ruang lingkup kedokteran yang hanya dapat dijelaskan oleh dokter ”. (Vide Hal 29 Putusan Sela).

Dalam kasus ini visum et repertum “korban” yang diambil malam hari setelah peristiwa pidana yang dituduhkan yakni tanggal 14 Maret 2012 menyebutkan bahwa :

“Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum baik, kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter, suhu tiga puluh enam derajat celcius. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput dara sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Pada bibir kemaluan dalam, terdapat luka lecet pada arah jam tiga, membengkak, berwarna kemerahan”.

“Kesimpulan : Perempuan berusia tiga belas tahun mengaku telah dipaksa meminum obat oleh pelaku (teman korban), pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama tidak beraturan sampai dasar pada selaput dara dan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan dalam arah jam tiga, membengkak, berwarna kemerahan, perlukaan tersebut disebabkan benda tumpul.

Dengan hasil visum et repertum ini apakah bisa membuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan kepada korban ?

Pertanyaan ini seharusnya dijawab dahulu oleh Hakim dengan bantuan ahli (dokter yang kompeten di bidang ini), untuk mengetahui makna dan maksud dari alat bukti. Namun, sangat disayangkan dalam persidangan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini Hakim terlanjur buru-buru dan serampangan menyimpulkan bahwa visum ini telah membuktikan terjadinya persetubuhan. Kesimpulan ini terlalu buru-buru dan tidak berdasar akibatnya terjadi kekeliruan dalam memahami visum et repertum sebagai alat bukti.



Untuk membantah dan memastikan hal ini, kami kuasa hukum Terdakwa telah meminta kepada seorang ahli bernama Dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., Ph.D., S.H., D.Fm. (52 Tahun) Staff Pengajar Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk memberikan keterangannya secara tertulis mengenai visum et repertum tersebut di Hal 1. (Ahli ini sedianya dihadirkan dalam persidangan oleh Penasihat Hukum, namun permintaan Terdakwa ditolak mentah-mentah oleh Hakim) Oleh karena Kuasa Hukum Terdakwa berusaha meminta keterangan tertulis dari Dokter tersebut guna membaca visum et repertum.

Dalam keterangan tertulisnya (terlampir, Vide : Pendapat Ahli) disebutkan bahwa Hasil Pemeriksaan dalam Visum Et Repertum terdapat kelemahan :

- (1). Terhadap adanya keracunan (minum obat) menurut pengakuan korban tidak dilakukan pemeriksaan taksilogi, padahal pada kasus yang baru terjadi kurang dari 2 hari, pada umumnya racun masih bisa ditemukan pecahannya (metabolitnya) dalam urin.
- (2). Terhadap adanya kemungkinan perbuatan cabul/pencabulan tidak diambil sampel untuk pemeriksaan adanya cairan mani maupun sperma sehingga sulit dilakukan penentuan kesimpulan apakah terhadap alat kelamin korban yang terjadi kekerasan fisik saja atau kejahatan susila (pencabulan/persetubuhan).

Pada kesimpulan visum et repertum didapat kelemahan sebagai berikut :

- a). Robekan lama pada selaput dara merupakan tanda kekerasan/ perbuatan cabul/persetubuhan yang terjadi di atas dua minggu sehingga tidak ada kaitannya dengan kasus ini.
- b). Adanya luka lecet pada bibir kemaluan adalah akibat kekerasan benda tumpul yang baru sehingga mungkin terjadi dalam satu minggu terakhir, akan tetapi dari data yang ada tidak dapat dipastikan penyebabnya, apakah karena :
  - Kekerasan tumpul, misalkan terjatuh dan kelamin terkena kekerasan tumpul dll.
  - Perbuatan cabul seperti memasukkan jari atau benda tumpul ke kemaluan.
  - Persetubuhan yaitu masuknya kelamin pria ke kelamin korban.
  - atau akibat garukan/gesekan benda tumpul oleh korban sendiri.



Atas dasar itu maka kesimpulan pada kasus ini tidak dapat dipastikan apakah yang terjadi pada korban adalah penganiayaan fisik atau perbuatan cabul atau persetujuan.

Berdasarkan keterangan ahli tersebut maka terjawablah pertanyaan Apakah hasil visum et repertum ini bisa membuktikan bahwa telah terjadi persetujuan kepada korban? Jawabnya adalah tidak dapat dipastikan. Artinya alat bukti surat visum et repertum tidak dapat dijadikan dasar pembuktian bagi Hakim untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut kepadanya.

e. **Ketiadaan Barang Bukti yang dihadirkan di Persidangan**

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP “Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, Hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut”. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal.19).

Bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP) ;
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani ;



- 3 Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sidang kasus ini, tidak pernah dihadirkan dalam persidangan barang bukti yang dapat memperkuat dalil tuduhan Jaksa Penuntut Umum kepada korban. Kalaupun benar peristiwa hukum ini terjadi seharusnya Jaksa dapat menghadirkan barang bukti seperti celana dalam korban, celana korban, rok korban, bercak sperma atau barang bukti lain yang sekiranya dapat menunjukkan kebenaran peristiwa persetubuhan yang dituduhkan kepada terdakwa. Namun, sampai dengan berakhirnya persidangan barang-barang bukti tersebut tidak pernah bisa dihadirkan oleh jaksa. Dengan demikian, sangatlah patut diragukan kebenaran dari peristiwa persetubuhan yang dituduhkan kepada terdakwa. Apakah tuduhan kepada Terdakwa hanyalah fitnah yang tidak berdasar ?

**PUTUSAN HAKIM LALAI MEMENUHI SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.**

- 25 Terdakwa Tidak Didampingi Oleh Penasihat Hukum Mulai Dari Tingkat Penyidikan Hal tersebut Bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP dan Berakibat Pada BAP, Penyidikan Dan Penuntut Umum Batal Demi Hukum :
- a Bahwa Pasal 56 KUHAP melindungi hak tersangka dan Terdakwa atas bantuan hukum. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah :
- “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat Hukum bagi mereka”.
- b Bahwa secara lebih khusus Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 kembali menegaskan hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum. Adapun bunyi dari ketentuan tersebut adalah :
- “Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



- c Bahwa dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa hak atas bantuan hukum dari Terdakwa dalam kedudukannya sebagai anak berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan (pembuatan berita acara pemeriksaan) merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh Kepolisian dan jika tidak dilakukan maka Kepolisian telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid/1991 Tertanggal 16 September 1993 dinyatakan pada pokoknya : “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

- d Bahwa lebih lanjut hak untuk didampingi Penasihat Hukum diakui secara tegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan disidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum”.

Terkait dengan yurisprudensi di atas layak untuk mengingat KASUS USEP CAHYONO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA dengan nomor register perkara No. 353/Pid.B/2010/PN.JKT.UT. yang dijerat dengan Pasal 111 (1) dan 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terancam penjara maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp10 miliar. Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menilai penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melanggar Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan menyediakan Penasihat Hukum jika seseorang terancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Hakim menilai Usep yang hanya pedagang asongan tak mampu menyediakan Penasihat Hukum sendiri. Pejabat yang berwenang wajib menyediakan Penasihat Hukum untuk Terdakwa. Akhirnya Hakim memutuskan bahwa Surat dakwaan yang melanggar Pasal 56 ayat 1 KUHAP tidak dapat diterima. Putusan tersebut kembali menguatkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, dalam putusannya No.1565 K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993, yang memuat pertimbangan “...Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil



- penyidikan tidak sah sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- e Bahwa selama proses pemeriksaan di BAP, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, LBH Jakarta baru mendampingi ketika seluruh Saksi sudah diperiksa. Selain itu, pengadilan juga menunjuk Penasihat Hukum setelah proses di kepolisian selesai. Meskipun Terdakwa pada akhirnya mendapatkan bantuan hukum, namun hal ini bukanlah pemenuhan hak Terdakwa atas bantuan hukum karena pemeriksaan telah dilakukan terlebih dahulu dan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;
  - f Bahwa jika terdapat Surat Penolakan Penasihat hukum dan Berita Acara penolakan Penasihat Hukum yang ditandatangani oleh Terdakwa maka berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara yang menyebutkan “yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa” dengan demikian kedua surat itu jika ditemukan dalam berkas Terdakwa adalah produk yang bertentangan dengan hukum dan berakibat batal demi hukum. Hal ini sebagaimana telah termuat pula dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 728/Pid.B/2011PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan PN Jakarta Pusat No. 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 ;
  - g Bahwa dapat ditemukan ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Jakarta Timur agar Terdakwa menandatangani surat penolakan Penasihat Hukum, karena jika ia memang tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum, maka tidak mungkin pihak keluarganya mendatangi LBH Jakarta untuk meminta bantuan hukum untuk anaknya, dan Terdakwa menerima kehadiran LBH Jakarta disana ;
  - h Pemeriksaan yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum mengakibatkan proses penyidikan menjadi rentan akan intimidasi dan kekerasan dari penyidik untuk mendapatkan pengakuan dan bukti-bukti untuk mendukung sangkaan ;
  - i Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan jika pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan, khususnya penyidik, tidak memperhatikan ketentuan undang-undang dapat berakibat pada tidak sahnya dakwaan, karena penyidikan berjalan diluar ketentuan hukum.
- 26 Pemohon Kasasi keberatan Terhadap Putusan Hakim Yang Membuat Pertimbangan putusan mengenai Fakta Yuridis Yang Tidak Berdasarkan Pemeriksaan yang imparsial di Sidang Pengadilan.



Hal tersebut merupakan bentuk kelalaian untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang dalam perkara a quo. Fakta hukum yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam putusan bukanlah fakta hukum yang utuh dan lengkap yang menggambarkan peristiwa hukum kasus ini.

Bahwa Hakim dalam pertimbangannya (vide hal. 18-19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2012/PN. Jakarta Timur ) telah mengkonstatasikan keterangan Saksi yang dipandang sebagai fakta hukum. Penasihat Hukum berkeberatan atas konstataasi fakta hukum yang dirumuskan Hakim, mengingat Hakim telah mengkonstatasikan fakta yang tidak lengkap, sehingga dengan sendirinya menghasilkan kesimpulan dan putusan yang keliru. Fakta-fakta hukum yang sesungguhnya belumlah terungkap di persidangan mengingat Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan diijinkan Hakim untuk didengar keterangannya hanyalah sebagian Saksi Jaksa Penuntut Umum saja. Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi fakta yang mengetahui dengan jelas duduk persoalan kasus ini, yang mana Saksi-saksi tersebut adalah Saksi ad charge Terdakwa. Saksi-saksi yang dapat membuka tabir peristiwa hukum dalam kasus ini sengaja tidak diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan akibatnya, fakta dalam kasus ini tidak lengkap dan menunjukkan kebenaran materiil yang seharusnya diketemukan.

Dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut bukan diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, sehingga putusan perkara a quo tidak menerapkan atau melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d dan ayat 2 KUHAP yang menjelaskan ; Ayat 1 ; Surat putusan pemidanaan memuat : Huruf d ; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Ayat 2 ; Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, (d), e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dengan demikian Putusan perkara aquo yang dibuat Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama harus dibatalkan demi hukum karena tidak berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d dan ayat 2 KUHAP. Bahwa berdasarkan uraian pada poin ini, dengan demikian terlihat telah Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;
  - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;
- Bahwa sementara berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Factie dan tidak tunduk pada kasasi ;
- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan alasan :
  - Antara Terdakwa dan Saksi Korban benar telah terjalin hubungan cinta/pacaran diantara mereka ;
  - Meski Terdakwa menyangkal telah menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap dari sumber-sumber pembuktian berupa keterangan Saksi Korban dan keterangan Saksi-saksi lainnya, yang diperkuat dengan Visum et Repertum dihubungkan dengan bukti-bukti petunjuk, maka telah terbukti Terdakwa telah menyetubuhi Korban pada tanggal 14 Maret 2012 di kebun belakang rumah Saksi Daibah (Bude) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : FAJAR ALAMSYAH tersebut ;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1878 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.    Ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Ttd./DR. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.  
Nip. 040044338